

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya yaitu perlindungan terhadap korban dan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang melindungi hak asasi manusia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan perlindungan hak asasi manusia bagi seseorang yang terlibat kejahatan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Begitu juga bagi korban salah tangkap, maka ia wajib mendapat perlindungan hukum.¹ Korban salah tangkap merupakan seseorang yang menderita secara fisik maupun mental disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan seseorang. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap perlu diperhatikan untuk melindungi korban dan hak-hak individu korban untuk mendapatkan keadilan. Kerugian yang dialami korban salah tangkap tidak hanya materil saja akan tetapi juga non materil yang signifikan, seperti kerugian waktu, hilangnya reputasi bahkan kerugian psikologis.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa pada tahap pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa harus diberi hak untuk

¹O.C.Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, (PT. Citra Karya Bhakti, 2006). h .23.

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan mencerminkan kebenaran dan agar tersangka atau terdakwa merasa aman dan tidak takut.

Dengan demikian, pihak kepolisian harus melakukan tugas penangkapan dengan cermat dan mematuhi hak-hak tersangka atau terdakwa. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.²

Kesalahan dalam penangkapan, yang sering disebut sebagai salah tangkap, dapat terjadi akibat prosedur yang tidak tepat dan kesalahan dalam proses penyidikan. Kesalahan tangkap ini biasanya diakibatkan atas kekeliruan manusia atau kelalaian dalam tahap penyidikan. Kesalahan selama proses penyidikan dapat berdampak besar karena jika tak cepat diatasi, masalah tersebut akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Dalam keadaan dimana terjadi kekeliruan dalam proses ini, terdakwa atau keluarganya bisa membuat gugatan praperadilan sebelum kasus tersebut diputuskan oleh pengadilan.

Prinsip yang terakhir yakni terkait dengan martabat manusia (*human dignity*). Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di Salah tangkap ini bermula dari human error atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum

²Anton tabah, Menetap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1999) . h. 23.

perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahanya dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terdakwa bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut.

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban.³ Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan penyidik tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian korban.

Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik, Kitab Undang-undang hukum acara pidana telah mengatur bagaimana prosedur penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, di dalamnya juga disebutkan “patut diduga” berarti yang harus ditangkap

³Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana, liberty (Yogyakarta 1998). h. 116.

adalah yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi jika dari pihak kepolisian menangkap seseorang padahal orang tersebut tidak bersalah, maka seharusnya penyidik bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkannya. Dalam hal penangkapan, penyidik tidak berarti dapat melakukan dengan cara yang sewenang-wenang.⁴

Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Saat diungkap, tersangka tidak selalu diberitahu mengenai hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dilakukan dengan benar dan adil, untuk menghindari kesalahan yang merugikan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Korban salah tangkap memiliki kerugian yang besar dan harus segera ditangan, kerugian yang utama terkait dengan tercemarnya nama baik mereka oleh stigma negatif dari masyarakat.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Perlindungan hukum juga merupakan suatu konsep yang universal dari sebuah negara hukum. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik itu secara fisik maupun pikiran dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo.⁶ Menyatakan perlindungan hukum itu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). h. 128.

⁵Sabungan sibarani, *Problematika terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka* Error In personlaw review vol.18. h. 1.

law review vol.18. h. 1.

⁶ Satjipto raharjo, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia*. (2006). h.11.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat hak.

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut, maka negara Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, dimana upaya memberikan perlindungan hukum ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang melekat dan melekat dan dilindungi oleh konstitusi merujuk pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷

Di dalam suatu negara hukum atau Rule of law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya, Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi khususnya pada hukum pidana.⁸

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di

⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta, 2006). h. 158.

⁸ Djoko Prakoso. Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 51

hukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban termasuk korban salah tangkap merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.⁹ Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan keefektifan sistem peradilan pidana (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, hal ini dikarenakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah suatu konflik yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Perlindungan korban kejahatan masih bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

⁹H.A. Mansyur Effendi. Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, (Bogor: Ghalia Indonesia,1993),h. 33.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terpaksa.¹⁰

Adanya pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah identifikasi korban pembunuhan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.

Seperti contoh kasus salah tangkap orang pada nama Pegi dalam kasus percobaan pembunuhan Vina Cirebon. Pada putusan Putusan Nomor 10/Pid.pra/2024/PN.Bdg. Kasus salah tangkap yang dialami pegi setiawan. Kronologi Kasus Pegi Setiawan.

Pada tanggal 21 Mei 2024, Pegi Setiawan, seorang pria berusia 27 tahun, ditangkap oleh polisi di Bandung. Ia dituduh sebagai dalang di balik pembunuhan

¹⁰O.C.Kaligis. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. (Bandung: PT.Alumni,2006), h. 233

Vina Cirebon dan Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Jules A. Abast, dalam konferensi pers menyatakan bahwa penangkapan dilakukan secara paksa pada malam tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2024, menggelar konferensi pers di Polda Jabar, Bandung, dan menghadirkan Pegi di hadapan media. Dalam kesempatan tersebut, Pegi berbicara dan membantah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky, bahkan menyatakan dirinya siap mati karena merasa tidak bersalah.

Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok. Sehingga ini sudah terjadi kekeliruan penangkapan terhadap pemohon dengan sewenang-wenang, hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHAP sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon dibanding itu salah, dan termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dengan demikian, tindakan termohon tersebut dikategorikan melanggar pasal 117 ayat 2, pasal 121, pasal 27 KUHAP artinya cacat prosedur dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. Dapat diartikan juga termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Kemudian kasus serupa salah tangkap yang kedua adalah, kasus salah tangkap pembunuhan pengamen di cipulir, Arga pytra Samosir, Fatahillah, Fikri pribadi, Bagus Firdaus, Andro Supriatno, dan Nurdin Priatno ditangkap dengan tuduhan bertanggung jawab atas tewasnya Dicky maulana rekan sesama pengamen mereka, mereka juga disiksa agar mengaku perbuatan membunuh Dicky, padahal

mereka justru yang menemukan korban yaitu Dicky. Melihat adanya dugaan penyiksaan terhadap parater dakwa selama proses penangkapan bukan lah suatu hal baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penyiksaan merupakan suatu kejahatan serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan oleh karenanya negara harus dapat mencegah dan menghukum terhadap para pelaku yang setimpal dengan derajat penyiksaan yang dilakukannya. Menurut penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menemukan adanya 228 dari 388 responden yang mengalami penyiksaan saat ditangkap oleh pihak penyidik. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan hal yang sudah seringkali terjadi.

Maka berdasarkan latar belakang masalah dua kasus diatas terkait korbansalah tangkap yang telah merusak nama baik orang dengan analisis putusan, penyusun tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Perlindungan hukum korban salah tangkapdalam perspektif hakasasi manusia di Indonesia”, melihat daripada masih banyaknya pelanggaran hak asasi manusia baik itu soal kerugian yang dialami korban yang harus dilindungi oleh hukum maupun negara itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, antara lain :

1. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh korban akibat salah tangkap dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan hukum dan Pertanggung jawaban penyidik dalam memberikan Perlindungan terhadap Korban Salah Tangkap di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian meliputi yaitu :

1. Mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan oleh korban akibat salah tangkap dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Mengetahui Kebijakan hukum dan Pertanggung jawaban penyidik dalam memberikan Perlindungan terhadap Korban Salah Tangkap di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia terutama terhadap tidak salah tangkap dan diharapkan berguna untuk menyelesaikan perkara yang serupa.
2. Secara praktis semoga dapat membantu masyarakat yang kurang memahami ataupun membantu sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya bagi penulis

sendiri menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum dan memberi masukan dan referensi bagi penulis berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Korban salah tangkap memiliki hak asasi yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi. Dasar hukumnya terdapat dalam KUHAP, khususnya Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, yang mengatur tentang ganti kerugian dan pemulihan nama baik.

Menurut John Locke, Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

Teori hak asasi manusia (HAM) John Locke menyatakan bahwa manusia secara alami memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (hak milik). Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk pemerintah. Menurut Locke, pemerintah dibentuk melalui persetujuan rakyat melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak ini, dan jika pemerintah gagal melaksanakannya, rakyat berhak untuk menggantinya.

Tiga Hak Utama teori John Locke:

- a. Hak untuk Hidup: Hak paling mendasar yang dimiliki setiap individu.
- b. Hak untuk Kebebasan: Kebebasan individu untuk bertindak sesuai akal, dan tidak tunduk pada kehendak orang lain.
- c. Hak Milik (Properti): Hak seseorang atas hasil kerja keras dan tenaga fisiknya sendiri.

2. Teori Hukum Philipus M. Hadjon (Perlindungan Hukum Bagi Rakyat)

Pelindungan Hukum Bagi Rakyat", menekankan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasinya, yang diberikan oleh negara dari kesewenangan melalui sarana preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian sengketa). Ia juga berpendapat bahwa teori hukum berperan sebagai jembatan antara spekulasi filsafat hukum dan teknis hukum positif, dengan fokus pada ciri-ciri umum dan asas hukum yang berlaku di berbagai sistem hukum. Konsep Utama Perlindungan Hukum:

Perlindungan Harkat dan Martabat: Perlindungan hukum bertujuan menjaga martabat dan hak-hak asasi manusia. Pengakuan Hak Subjek Hukum: Memberikan pengakuan terhadap hak dan kepentingan hukum yang dimiliki setiap subjek hukum. Jaminan dari Negara: Perlindungan ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon: ada dua macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelitian, penulisan menemukan beberapa tulisan yang hampir mirip dengan tulisan ini, akan tetapi mempunyai pokok permasalahan yang berbeda di dalamnya. Di antara lain tulisan skripsi tersebut ialah yang berjudul :

No	Nama Peneliti	Judul	Unsur Pembeda
1	Putri Anjelina Universitas Islam Negeri Jakarta 2022	Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban salah tangkap perspektif hukum positif dan islam	Putri anjani lebih megarah pada hukum positif dan hukum islam, sedangkan penulis sendiri lebih memfokuskan mengenai perlindungan hak asasi manusianya.

2	Muhammad Imran Institut Negeri Agama Islam Palopo 2022	Tuntutan ganti rugi korban salah tangkap berdasarkan peraturan pemerintah No. 92 Tahun 2015	Imran fokus pada PP Nomor 92 Tahun 2015 Penulis sendiri fokuskan pada upaya hukum yang bisa dilakukan korban salah oleh tangkap
3	M. Ibrohim Manggala Universitas Lampung 2023	Analisis perlindungan hukum korban salah tangkap dalam peradilan pidana (studi kasus diwilayah hukum Jakarta Selatan)	Diwilayah peradilan Jakarta Selatan, memfokuskan perlindungan dalam sudut pandang hak asasi manusia pada 2 putusan kasus
4	Entin Shafiyah Universitas Muhammadiyah Magelang 2022	Analisa perkara pidana dalam kasus salah tangkap pelaku tindak pidana	Entin shafiyah lebih ke teori victimology, Penulis ke teori perlindungan seorjonosoekanto
5	Hafidz Yamanda Universitas Sriwijaya	Tanggung jawab penyidik terhadap korban <i>error in persona</i>	Hafidz, meneliti tanggung jawab penyidik polda sumatra, penulis fokus pada perlindungan HAM di putusan